



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA  
(Memorandum of Understanding)

ANTARA  
PENGADILAN AGAMA MAGELANG  
DAN  
KANTOR PERTANAHAN KOTA MAGELANG

Nomor : W11.A35/2056/HM.01.1/XII/2021

Nomor : 4/SKB-33.71/XII/2021



Pada hari ini Jumat tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Kantor Pengadilan Agama Magelang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Hermin Sriwulan, S.H.I., S.H., M.H.  
NIP : 198110042007042001  
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Magelang  
Alamat : Jl. Sunan Giri Jurangombo Selatan, Magelang  
Selatan, Kota Magelang.

Bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Magelang, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**;

2. Nama : Muhun Nugraha, S.H., M.Hum.  
NIP : 196705041992031003  
Jabatan : Kepala Kantor Pertanahan Kota Magelang  
Alamat : Jalan Ali Basyah Sentot No. 2 Kota Magelang

Bertindak untuk dan atas nama Kantor Pertanahan Kota Magelang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**;

Untuk selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua disebut juga Para Pihak bermaksud melakukan kerja sama di bidang "Pelayanan Terpadu antara Pengadilan Agama Magelang dan Kantor Pertanahan Kota Magelang dalam rangka Percepatan Pengurusan Penetapan Ahli Waris, Penetapan Dalam Keadaan tidak hadir (*afwezigheid*) dan penetapan meninggal secara hukum (*mafqud*) sebagai Kelengkapan Permohonan Sertipikat melalui Pendaftaran Tanah Pertama Kali dan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah, Pemeriksaan Setempat

(*descente*), Pelaksanaan Sita dan Eksekusi" dengan ini sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman Bersama (*Memorandum of Understanding*), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

#### Pasal 1

#### PENGERTIAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksudkan dengan:

- (1) Pengadilan Agama adalah Pengadilan Agama Magelang;
- (2) Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kota Magelang;
- (3) Pelayanan Sidang Terpadu adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan terkoordinasi dalam satu waktu dan tempat tertentu antara Pengadilan Agama dengan Kantor Pertanahan untuk Percepatan Pengurusan Penetapan Ahli Waris, Penetapan Dalam Keadaan tidak hadir (*afwezigheid*) dan penetapan meninggal secara hukum (*mafqud*) sebagai Kelengkapan Permohonan Sertipikat melalui Pendaftaran Tanah Pertama Kali dan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah serta Pemeriksaan Setempat (*descente*), Pelaksanaan Sita dan Eksekusi;
- (4) Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap obyek tanah yang belum didaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- (5) Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan yuridis dalam peta pendaftaran, daftar

- tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah dan sertipikat dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian;
- (6) Pengukuran adalah kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik pengukuran dan pemetaan dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan setempat (*descente*), pelaksanaan sita dan eksekusi;
  - (7) Pendaftaran Sita dan/atau Eksekusi adalah pendaftaran Berita Acara Sita Jaminan (CB) dan permohonan pengukuran untuk eksekusi atau permohonan pendaftaran Berita Acara Eksekusi oleh Panitera/Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama kepada Kantor Pertanahan;
  - (8) Para Pencari Keadilan adalah masyarakat dan/atau para pihak pencari keadilan yang berperkara di Pengadilan Agama melalui pelayanan sidang terpadu dengan Kantor Pertanahan;

## Pasal 2

### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman Bersama ini sebagai pedoman bagi Para Pihak untuk pelaksanaan sidang terpadu dalam rangka Percepatan Pengurusan Penetapan Ahli Waris, Penetapan Dalam Keadaan Tidak Hadir (*afwezigheid*) dan penetapan meninggal secara hukum (*mafqud*) sebagai Kelengkapan Permohonan Sertipikat melalui Pendaftaran Tanah Pertama Kali dan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah serta Pemeriksaan Setempat (*descente*), Pelaksanaan Sita dan Eksekusi kegiatan sertifikasi lainnya serta mempermudah pelaksanaan sita dan eksekusi yang berhubungan dengan tugas Para Pihak;
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini adalah memberikan prioritas pelayanan dalam mempercepat pengurusan:
  - a. Penetapan Ahli Waris berdasarkan hukum Islam;
  - b. Penetapan Dalam Keadaan Tidak Hadir (*afwezigheid*);
  - c. Penetapan meninggal secara hukum (*mafqud*);
  - d. Pelayanan pemeriksaan setempat (*descente*), pendaftaran sita dan eksekusi serta akurasi batas-batas yang hendak disita atau dieksekusi; sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran tanah.

### Pasal 3

#### RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi :

- (1) Pelayanan pengelolaan dan penyelesaian Penetapan Ahli Waris berdasarkan hukum Islam bagi pemohon Warga Negara Indonesia penduduk asli wilayah hukum Pengadilan Agama Magelang;
- (2) Pelayanan pengelolaan dan penyelesaian Penetapan untuk Ahli Waris pada tingkatan hubungan keluarga (nasab dan pernikahan);
- (3) Pelayanan Penetapan Dalam Keadaan Tidak Hadir (*afwezigheid*);
- (4) Pelayanan Penetapan meninggal secara hukum (*mafqud*);
- (5) Pelayanan Pendaftaran Penetapan Ahli Waris secara *online* dengan menggunakan layanan pendaftaran Penetapan Ahli Waris secara sistem *e-court* berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;
- (6) Pendaftaran berita acara sita, permohonan pengukuran dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan setempat (*descente*), sita dan/atau eksekusi serta pendaftaran berita acara eksekusi;

### Pasal 4

#### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Pihak Pertama mempunyai tugas dan tanggung jawab :
  - a. Menetapkan syarat dan biaya pengelolaan Penetapan Ahli Waris di wilayah Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Melaksanakan sidang di tempat yang disepakati bersama tanpa harus datang ke kantor Pengadilan Agama di seluruh Wilayah Pengadilan Agama Magelang;
  - c. Menyelesaikan permohonan Penetapan Ahli Waris, Penetapan Dalam Keadaan Tidak Hadir (*afwezigheid*), Penetapan meninggal secara hukum (*mafqud*) di Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- d. Melaksanakan permohonan pendaftaran berita acara sita, sita eksekusi, eksekusi dan permohonan pengukuran bidang tanah obyek pemeriksaan setempat (*descente*), objek yang hendak disita, sita eksekusi dan eksekusi.
- (2) Pihak Kedua mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. Menghadiri sidang terpadu terhadap permohonan Penetapan Ahli Waris, Penetapan Dalam Keadaan Tidak Hadir (*afwezigheid*), Penetapan meninggal secara hukum (*mafqud*) di Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Melaksanakan pengukuran bidang tanah yang hendak dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*), disita dan dieksekusi atas permohonan Pengadilan Agama;
  - c. Menyelesaikan permohonan pendaftaran tanah pertama kali atau pemeliharaan data pendaftaran tanah atas permohonan Pengadilan Agama atau Pihak yang berhak berdasarkan Berita Acara Sita, Sita Eksekusi dan Eksekusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - d. Menyerahkan sertifikat hak atas tanah yang sudah diterbitkan kepada pemohon/pihak yang berhak.
- (3) Para Pihak mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. Melaksanakan sosialisasi Nota Kesepahaman Bersama kepada jajaran masing-masing;
  - b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini;
  - c. Menindaklanjuti hasil kesepahaman pada setiap jajaran di lingkungan masing-masing.

## Pasal 5

### MEKANISME PELAKSANAAN PELAYANAN

- (1) Pihak Pertama melaksanakan pelayanan sidang terpadu sesuai dengan kesepakatan dengan Pihak Kedua menyangkut pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan;
- (2) Nota Kesepahaman Bersama ini ditindaklanjuti/dilakukan oleh Tim pendukung yang dibentuk dan terdiri dari anggota jajaran Pengadilan Agama dan Kantor Pertanahan;
- (3) Jam Kerja Pelayanan Sidang Terpadu:
  - Senin s.d. Jumat : 08.00 s.d. 14.00 WIB
  - Istirahat Senin s.d. Kamis : 12.00 s.d. 13.00 WIB
  - Istirahat Jum'at : 11.30 s.d. 13.00 WIB
- (4) Pelayanan Sidang Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip:
  - a. Keadilan
  - b. Non Diskriminasi
  - c. Transparansi
  - d. Akuntabel
  - e. Bertanggungjawab
  - f. Profesional
  - g. Ketidakberpihakan
  - h. Perlakuan yang sama di hadapan hukum
- (5) Dalam melaksanakan pelayanan sidang terpadu sebagaimana Pasal 5 Ayat (1) dilakukan sesuai kesepakatan kedua belah pihak dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (6) Melaksanakan pendaftaran sita terhadap tanah yang telah diletakkan sita dan melaksanakan pengukuran bidang tanah sebelum diletakkan sita dan eksekusi;
- (7) Terhadap permohonan pendaftaran pengukuran bidang tanah yang akan dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*), sita, sita eksekusi dan eksekusi terlebih dahulu dilakukan pembayaran PNPB di Kantor Pertanahan.



## Pasal 6

### PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini merupakan tanggung jawab pemohon dan atau pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Pasal 7

### JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA

- (1) Jangka waktu Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku 1 (satu) tahun sejak ditandatangani;
- (2) Nota Kesepahaman Bersama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan Para Pihak dengan terlebih dahulu dikoordinasikan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman ini berakhir;
- (3) Nota Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri Perjanjian ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya minimal 3 (tiga) bulan sebelumnya;
- (4) Nota Kesepahaman Bersama ini diakhiri baik karena permintaan salah satu pihak ataupun karena sebab lain pengakhiran perjanjian, tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman Bersama ini;
- (5) Kesepakatan Para Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat:
  - a. Diperpanjang melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman Bersama; atau
  - b. Diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu dengan ketentuan bahwa pihak yang akan mengakhiri, menyampaikan pemberitahuan tertulis 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada pihak lainnya;

Pasal 8  
KEADAAN MEMAKSA  
(*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila Para Pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya menurut Nota Kesepahaman Bersama ini, yang disebabkan oleh kejadian di luar kemampuan Para Pihak seperti bencana alam, kebakaran, peraturan atau kebijakan pemerintah, maka segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan dan karenanya pihak dimaksud dibebaskan dari kewajibannya sampai keadaan memaksa tersebut berakhir;
- (2) Pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban yang disebabkan adanya peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam kesempatan pertama, wajib memberitahukan kepada pihak lainnya;
- (3) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana ayat (2) dilakukan secara lisan, maka sesudah pemberitahuan dimaksud, pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak peristiwa tersebut;
- (4) Apabila dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak penerima pemberitahuan;

Pasal 9  
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Para Pihak berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini secara periodik sedikitnya 6 (enam) bulan sekali atau 2 (dua) kali dalam setahun;
- (2) Dalam rangka memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan kerjasama ini, Para Pihak wajib mentaati serta tunduk sepenuhnya terhadap segala peraturan yang berlaku pada lingkungan Peradilan Agama dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;



Pasal 10

PENYELESAIAN PERMASALAHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran mengenai pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat;

Pasal 11

KETENTUAN LAIN - LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam kaitannya dengan Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian hari dengan jalan musyawarah mufakat oleh PARA PIHAK serta setiap perubahan dan/atau penambahan atas ketentuan dalam Nota Kesepahaman Bersama tersebut harus dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 12

KETENTUAN PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua), keduanya bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku sejak ditandatangani, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pihak Pertama  
Ketua Pengadilan Agama Magelang

Pihak Kedua  
Kepala Kantor Pertanahan  
Kota Magelang

Hermin Sriwulan, S.H.I., S.H., M.H  
NIP. 198110042007042001

Muhun Nugraha, S.H., M.Hum  
NIP. 196705041992031003



**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
PENGADILAN AGAMA MAGELANG  
DENGAN  
PT. POS INDONESIA (PERSERO)  
KANTOR POS MAGELANG  
TENTANG**



**LEGALISASI METERAI SEBAGAI ALAT BUKTI SAH DALAM  
PERSIDANGAN, PENGIRIMAN WESEL POS DAN PENGIRIMAN SURAT POS  
DAN AKTA CERAI, PEMBAYARAN PAJAK DAN PNPB  
Nomor: W11-A35/2042/HM.001/XII/2021  
Nomor: 2120/Bisratket/Penj/IV/122**

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Delapan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu. bertempat di kantor Pengadilan Agama Magelang, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HERMIN SRIWULAN, S.H.I., S.H., M.H.I

NIP : 198110042007042001

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Magelang, dalam hal

ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Magelang yang berkedudukan di Jl. Sunan Giri , Jurangombo Selatan, Kota Magelangselanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

Nama : HERWAN AGUS SUSILO

NIP POS : 967336181

Jabatan : Kepala Kantor Pos Magelang , yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No.2 Kota Magelang, , selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan Surat Persetujuan Kontrak Kerjasama, sepakat mengadakan kerjasama sebagaimana disebutkan dalam Surat Persetujuan Kontrak Kerjasama tersebut dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal-Pasal berikut:

**PASAL 1**  
**KETENTUAN**  
**UMUM**

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. Meterai adalah berdasarkan Undang-Undang No 3 tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang bea meterai yaitu Pasal 1 ayat (1) adalah pada hakekatnya merupakan pajak atas dokumen tertentu yang dibebankan untuk kas negara dan apabila dokumen tersebut diperlukan dan diajukan sebagai alat bukti di persidangan maka harus diberi meterai yang sudah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang dan diberi tanggal;
2. Wesel Pos adalah: Sarana pelayanan Pengiriman uang melalui kantor pos;
3. Surat Pos adalah : Surat/dokumen, warkat pos, yang dikirim melalui layanan jasa Pos.
4. Akta Cerai adalah: Produk Pengadilan Agama berupa Dokumen Akta Otentik tentang informasi telah terjadi perceraian/tentang putusnya perkawinan yang sah.
5. Relas adalah : Dokumen otentik panggilan sidang untuk para pihak yang berperkara di Pengadilan.
6. Pajak adalah : Pungutan wajib dari rakyat untuk Negara
7. PNBPN adalah : Penerimaan Negara Bukan Pajak

**PASAL 2**  
**RUANG LINGKUP PEKERJAAN**

Ruang lingkup perjanjian adalah meliputi pemanfaatan jasa layanan PIHAK KEDUA oleh PIHAK PERTAMA dalam hal pemeteraian sebagai alat bukti di persidangan, Wesel pos sebagai sarana pengiriman uang untuk perkara di luar yurisdiksi Pengadilan Agama Magelang (Perkara Tabayyun) ke Pengadilan Agama lain, serta surat pos untuk pengiriman relas dan gugatan kepada Pengadilan Agama diluar Yurisdiksi

**PASAL 3**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

1. **HAK PIHAK PERTAMA** menerima meterai sebagai alat bukti di persidangan yang sudah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang, menerima resi pengiriman wesel dan surat pos serta memperoleh jaminan pengiriman wesel dan surat pos oleh pihak kedua dengan cepat, ketepatan dan keamanan kiriman;
2. **KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA** membayar sejumlah uang bank untuk meterai, wesel pos dan surat pos, e billing pajak, e billing pnpb dan menjamin kelengkapan dan keakuratan alamat dari semua kiriman, dan menjamin bahwa wesel dan surat pos yang dikirim bukan merupakan yang dilarang dan bertentangan dengan hukum;
  1. **HAK PIHAK KEDUA** menerima biaya dari pembelian meterai, pengiriman wesel pos dan surat pos secara tunai.
  2. **KEWAJIBAN PIHAK KEDUA** memberikan meterai yang sudah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang, memproses dan menyampaikan kiriman wesel pos dan surat pos ke alamat yang dituju, menjaga keutuhan, keamanan terhadap pengiriman wesel pos dan surat pos, serta memberikan jawaban atas pertanyaan dari PIHAK PERTAMA mengenai status kiriman wesel pos dan surat pos.
3. **KEWAJIBAN PIHAK KEDUA** mengirimkan Akta Cerai ke Para Pihak yang berhak bilamana tidak bertemu yang bersangkutan Akta Cerai disimpan dulu satu bulan, memberi kesempatan para pihak untuk mengambil, bilamana dalam satu bulan tidak diambil, dikembalikan ke Pengadilan Agama Magelang.
4. **KEWAJIBAN PIHAK KEDUA** bersedia menerima e-billing SSP maupun PNPB secara softcopy kemudian dibayar secara transfer dari Bendahara

**PASAL4**  
**FORCE MAJEURE**

1. Apabila terjadi penundaan yang disebabkan oleh force majeure maka pihak yang terkena force majeure wajib memberitahukan kepada pihak Pengadilan Agama Magelang terhitung sejak dimulainya atau berakhirnya kejadian tersebut
2. Yang dimaksud dengan hal-hal di luar kekuasaan (force majeure) dalam perjanjian ini adalah
  - a. Bencana Alam
  - b. Keadaan keamanan yang mempengaruhi kegiatan
  - c. Kebijakan pemerintah yang menyangkut teknis pengiriman
  - d. Hal-hal di luar kemampuan/kekuasaan PIHAK KEDUA sebagai penyelenggara kegiatan.

**PASAL6**  
**PENUTUP**

- 1 Hal-hal yang belum diatur dalam surat perjanjian kerjasama ini akan diatur dan atau ditentukan dikemudian hari atas persetujuan kedua belah pihak berdasarkan musyawarah mufakat dengan itikad baik.
2. Surat perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing masing bermeterai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.




3. Surat Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak selama 2 (dua) tahun dari tanggal 01 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan atau pun kekhilafan masing-masing pihak. Dimana PIHAK PERTAMA dan KEDUA menyetujui kontrak kerjasama dalam bentuk: LEGALISASI METERAI SEBAGAI ALAT BUKTI SAH DALAM PERSIDANGAN, PENGIRIMAN WESEL POS DAN PENGIRIMAN SURAT POS DAN AKTA CERAI, PEMBAYARAN PAJAK DAN PNBP.

Dengan konpensasi dan klausul yang tercantum dalam penawaran dan Surat Perjanjian Kerjasama (terlampir) . Persetujuan kontrak kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dimana masing-masing pihak menerima 1 (satu) rangkap persetujuan kerjasama.

Demikian persetujuan Kontrak Kerjasama ini dibuat dengan disetujui di Magelang pada Tanggal 28 Desember 2021.





**PERJANJIAN KERJA SAMA  
PENGADILAN AGAMA MAGELANG  
DENGAN**

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN  
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DP4KB)  
KOTA MAGELANG**

Nornor : W11-A35/2043/HM.01.1/XII/2021  
Nomor : 411/1872/3W

Pada hari ini senin tanggal dua puluh tujuh bulan desember tahun dua ribu dua puluh satu, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hermin Sriwulan, S.H.I., S.H., M.H.I.  
Nip : 198110042007042001  
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Magelang

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama : Khudhoifah, S.H., M.M.  
Nip : 196508271990032005  
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan,  
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan  
Keluarga Berencana (DP4KB) Kota Magelang

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Pihak kesatu dan Pihak kedua selanjutnya disebut sebagai Para Pihak, dengan ini menyatakan sepakat untuk melaksanakan penandatanganan Kerjasama dalam bidang perlindungan perempuan dan anak yang berada dalam wilayah yuridiksi Kota Magelang, dengan ketentuan sebagai berikut

## **PASAL 1**

### **TUJUAN**

1. Para Pihak mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi masing masing satuan kerja.
2. Para Pihak berupaya meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (Khususnya perempuan dan anak) dalam wilayah Pemerintah Kota Magelang.

## **PASAL 2**

### **RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Ruang lingkup kerjasama meliputi kegiatan:

- Pendampingan terhadap perempuan pelaku perceraian korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
- Mediasi/pendampingan untuk mencegah perkawinan di bawah umur yang ditetapkan oleh Undang-Undang.
- Pendampingan untuk meminimalisir dampak dari akibat perkawinan dini atau dibawah umur yang menimbulkan trauma, selanjutnya pendampingan perlu dilakukan secara berkesinambungan.
- Pendampingan terhadap kasus eksekusi anak agar eksekusi tidak mendapat hambatan serta tidak menimbulkan trauma bagi anak sebagai subyek yang akan dieksekusi.
- Memberikan data perkara yang masuk di Pengadilan Agama Magelang tentang Perkawinan di bawah umur ke Dinas terkait.

## **PASAL 3**

### **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

Para Pihak memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsi masing masing satuan kerja guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya di Kota Magelang.

## **PASAL 4**

### **PEMBIAYAAN**

Penetapan dan pengelolaan pembiayaan ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di instansi Para Pihak dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.



## **PASAL 5**

### **JANGKA WAKTU KERJASAMA**

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan oleh Para Pihak.
2. Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan Para Pihak.

## **PASAL 6**

### **HAL-HAL YANG BELUM DIATUR**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

## **PASAL 7**

### **LAIN LAIN**

Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup yang ditandatangani oleh Para Pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.



**PIHAK PERTAMA**

Hermin Sawulan, S.H.I., S.H., M.H.I.

Nip 198110042007042001



**PIHAK KEDUA**

Khudhoifah, S.H., M.M.

Nip. 196508271990032005

